



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Heru Witono ,S.H., dan Citra Eviria Rahayu, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di JALAN RAYA SAPTORENGGO NO.15 KEC PAKIS KAB MALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4671/Kuasa/12/2023/PA.Kab.Mlg Tanggal 06 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 atau pada 18 Robiulawal 1439 H yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0511/02/XII/2017 (Buku Nikah terlampir).

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang selama 4 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dal Dhukul) namun belum dikaruniai momongan.
4. Bahwa awal mula pernikahan berjalan baik, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam berumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat secara lahir selama 3 tahun.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pada point 4 tersebut diatas :
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
 - b. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencerminkan perasaan Sakinah Mawaddah Warohmah, serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
 - c. Sejak bulan September 2021 sampai dengan didaftarkannya perkara ini Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin selama 2 tahun.
6. Bahwa oleh karena pada point 4 dan 5 tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka solusi yang diambil adalah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
7. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**.
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Heru Witono ,S.H., dan Citra Eviria Rahayu, S.H., Advokat berkantor di JALAN RAYA SAPTORENGGO NO.15 KEC PAKIS KAB MALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 08 Desember 2023, tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0511/02/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gedangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3507296308910001, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Heru Witono ,S.H., dan Citra Eviria Rahayu, S.H., Advokat berkantor di JALAN RAYA SAPTORENGGO NO.15 KEC PAKIS KAB MALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak April tahun 2021;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 2 tahun;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Dr. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 730.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 900.000,00 |
| (sembilan ratus ribu rupiah) | | |

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 6588/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg